

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian akan diketahui perbedaan serta untuk mengetahui tingkat kebaruan penelitian yang dilakukan sekarang. Berikut ini penulis kemukakan tujuh penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian Fita Rahma Wulandari (2016) yang berjudul “Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Gondoasari, Keca. Panungm Kab. Pacitan”. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Akuntabilitas pelaporan Dana Desa di Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan meliputi pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diberikan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Pelaporan Dana Desa, yaitu kurang disiplinnya tim pengeolaan kepada PTPKD (Petugas teknik pelaksanaan keuangan Desa) sehingga masyarakat berpikir pemdes melakukan korupsi dan kolusi. Kendala keterbukaan masyarakat berupa kurang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, kurang memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pelaporan Dana Desa.

Penelitian Hasniati (2016) yang berjudul “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Tujuan Penelitian ini untuk mengembangkan sebuah model akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Desa agar penggunaan Dana Desa bisa di pertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder). Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan Focus Grup Discussion (FGD). Informan adalah Anggota Tim Pengelola Kegiatan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Model yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama model akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan Dana Desa adalah kesediaan dari para pengelola Dana Desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

Penelitian Yanis Ngongare (2016) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur” di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan. Tujuan Penelitian ini untuk menyikapi berbagai fenomena permasalahan yang dihadapi misalnya, masalah akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa dalam pembangunan

infrastruktur Desa. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan suatu penelitian. Kontekstual Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa kokoleh satu kecamatan likupang selatan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: kepala Desa, ketua bpd, tokoh masyarakat, masyarakat, tokoh pemuda. Pertanggungjawaban administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kendala utama sehingga perlu pendampingan dari aparat pemerintah daerah. Pembangunan Dana Desa belum nampak dirasakan oleh masyarakat Desa Kokoleh.

Penelitian dari Titiek Puji Astusi & Yulianto (2016) yang berjudul “*Good governance* Pengelolan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”. Tujuan penelitian ini mengetahui transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif melalui pengamatan langsung dilapangan yakni Desa yang telah dipilih oleh peneliti atau dengan cara *purposive sampling* yakni sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran utuh tentang pengelolaan keuangan Desa, selain itu juga dilakukan wawancara secara tidak terstruktur selama proses pengamatan langsung tersebut.

Pengalokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat Desa.

Penelitian Delviyanti Cristin Manopo (2015) yang berjudul “Pelaksanaan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah Desa” di Desa Warisa, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa utara. Tujuan penelitian ini untuk menggali lebih jauh mengenai prinsip akuntabilitas penyelenggara Pemerintahan Desa. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan anggaran telah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dari awal perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan pemberian laporan. Masih terbatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih kendala utama sehingga memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah.

Penelitian Teguh Riyanto (2015) yang berjudul “Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi dalam akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun yang menjadi key-informan adalah Kepala Desa Perangat Selatan dan yang menjadi informan adalah Para Staf/Pegawai Kantor Desa Perangat Selatan dan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan pihak kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Akuntabilitas financial dalam pengelolaan ADD di kantor Desa Perangat Selatan dapat di pertanggung jawabkan di seluruh pihak perangkat Desa tapi belum dapat di pertanggungjawabkan di seluruh masyarakat Desa. Kebutuhan masyarakat belum terpenuhi dalam program-program yang dijalankan oleh pemerintah Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Fradiyanto (2015) dengan judul “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2014 dalam mewujudkan *Good Governance*” di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif diskriptif dengan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Kepatuhan hukum dan kejujuran telah dilaksanakan, pelaksanaan ADD prosedur dan proses sudah berjalan benar, akuntabilitas program dalam rapat Desa melibatkan BPD, LMD, RT/RW, Karang taruna, PKK dan lembaga kemasyarakatan, Pertanggung jawaban atas transparansi kebijakan sudah dilakukan dengan mengundang BPD, LMD, RT/RW, karang taruna dan pkk, rapat dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Berikut tabel penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fita Rahma Wulandari, 2016	Mendeskripsikan Akuntabilitas pelaporan Dana Desa di Desa Gondosari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan meliputi pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diberikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan strategi studi kasus. • Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. • Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini mendeskripsikan kendala dalam pelaporan Dana Desa, yaitu kurang disiplinnya tim pengeolaan kepada PTPKD (Petugas teknik pelaksanaan keuangan Desa) sehingga masyarakat berpikir pemdes melakukan korupsi dan kolusi. • Kendala keterbukaan masyarakat berupa kurang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pelaporan Dana Desa.
2.	Hasniati, 2016	Mengembangkan sebuah model akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilaksanakan di Desa pesisir pantai yaitu Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan telah memenuhi

No.	Peneliti & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>oleh Pemerintah Desa agar penggunaan Dana Desa bisa di pertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder)</p>	<p>2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian menggunakan Kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan Focus Grup Discussion (FGD). Informan adalah Anggota Tim Pengelola Kegiatan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat. 	<p>prinsip akuntabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama model akuntabilitas proses. • Akuntabilitas proses dalam pengelolaan Dana Desa adalah kesediaan dari para pengelola Dana Desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.
3.	Yanis Ngongare, 2016	<p>Menyikapi berbagai fenomena permasalahan yang dihadapi misalnya, masalah akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa dalam pembangunan infrastruktuar Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan suatu penelitian kontekstual Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa kokoleh satu kecamatan likupang selatan. • Adapun yang menjadi informan: kepala Desa, ketua 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawab n administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kendala utama sehingga perlu pendampingan dari aparat pemerintah daerah. • Pembangunan Dana Desa belum nampak dirasakan oleh masyarakat Desa

No.	Peneliti & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			bpd, tokoh masyarakat, masyarakat, tokoh pemuda.	Kokoleh
4.	Titiek Puji Astusi, Yulianto, 2016	Mengetahui transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan <i>good governance</i> dalam pengelolaan keuangan Desa yang telah tertuang dalam UU No.14 tentang Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan yakni Desa yang telah dipilih oleh peneliti atau dengan cara <i>purposive sampling</i> yakni sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. • Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran utuh tentang pengelolaan keuangan Desa, selain itu juga dilakukan wawancara secara tidak terstruktur. 	Pengalokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat Desa.
5.	Delviyanti Cristin Manopo, 2015	Menggali lebih jauh mengenai prinsip akuntabilitas penyelenggara Pemerintahan Desa, di Desa	Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan anggaran telah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik

No.	Peneliti & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Warisa Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.	perilaku yang diamati.	<p>dari awal perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan pemberian laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih kendala utama sehingga memerlukan pendampingan dari aparat pemda.
6.	Teguh Riyanto, 2015	Mendesripsikan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi dalam akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik <i>Purposive Sampling</i>. • Adapun yang menjadi key-informan adalah Kepala Desa Perangat Selatan dan yang menjadi informan adalah Para Staf/Pegawai Kantor Desa Perangat Selatan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan pihak kecamatan Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan dapat di pertanggung jawabkan di seluruh pihak perangkat Desa tapi belum dapat di pertanggungjawabkan di seluruh masyarakat Desa. • Kebutuhan masyarakat belum terpenuhi dalam program-program yang dijalankan oleh pemerintah Desa.

No.	Peneliti & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Ari Fradiyanto, 2015	Mengetahui bagaimana Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2014 dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng – Kabupaten Gresik yang diukur melalui beberapa indikator Akuntabilitas.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan hukum dan kejujuran telah dilaksanakan, pelaksanaan ADD prosedur dan proses sudah berjalan benar, akuntabilitas program dalam rapat Desa melibatkan BPD, LMD, RT/RW, Karang taruna, PKK dan lembaga kemasyarakatan. • Pertanggung jawaban atas transparansi kebijakan sudah dilakukan dengan mengundang BPD, LMD, RT/RW, karang taruna dan pkk, rapat dilakukan setiap 6 bulan sekali. • Dan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i>.

Sumber: Pengolahan data penelitian

Selanjutnya dari ketujuh penelitian terdahulu yang penulis kemukakan di atas membahas tentang akuntabilitas. Pertama akuntabilitas tentang kendala dalam pelaporan dana desa serta keterbukaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kedua prinsip akuntabilitas dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Model yang digunakan model akuntabilitas proses yaitu kesediaan dari para pengelola Dana Desa untuk menerima tanggung jawab

atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat. ketiga akuntabilitas pada kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan pertanggungjawaban administrasi dan dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan desa kepada masyarakat belum terasa. Keempat akuntabilitas yang berasal dari kewenangan pemerintah desa dalam membangun desanya. Kelima akuntabilitas dari segi pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pemberian laporan. Keenam akuntabilitas finansial alokasi dana desa fokus pada partisipasi masyarakat dan dampak yang diterima oleh masyarakat dari program-program pemerintah desa. Ketujuh akuntabilitas alokasi dana desa dilihat dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan pertanggungjawaban atas transparansi kebijakan dengan melibatkan BPD, LMD, RT/RW, karang taruna dan pak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini fokus pada akuntabilitas finansial dengan empat indikator yaitu keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, dan validitas. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, partisipasi masyarakat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Penelitian ini juga fokus pada penggunaan dana desa tersebut apakah sesuai dengan tujuan seperti yang tertuang dalam Peraturan bupati No. 23 Tahun 2016 serta penggunaannya tidak berbenturan dengan alokasi dana desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan dana aspirasi atau dana-dana lainnya.

2.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah sebuah ilmu yang mempelajari suatu hubungan antara Masyarakat dengan Pemerintah untuk mencapai tujuan. Administrasi Publik memuat aspek/dimensi strategis yaitu kebijakan publik dan manajemen publik. Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan apa yang harus dikerjakan. Dan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah (Keban, 2008:53). Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik (Keban, 2008:83). Dimensi-dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan karena dimensi dalam Administrasi Publik yaitu mengacu pada teknik pengambilan keputusan, penerapan metode dan pencapaian tujuan secara efisiensi dan efektif.

Administrasi publik mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat agar jalannya pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Dimulai dari *old public administration* sampai *new public service* yang menjadikan ilmu administrasi publik memantapkan diri sebagai disiplin ilmu yang mandiri sehingga membutuhkan kajian yang sangat mendalam untuk memahami ilmu administrasi publik. Dimana *old public administration* sebagaimana yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson (dalam Thoha 2010:72) yang mengatakan bahwa “*administration lies outside the proper sphere of politics. Administration question are not political question. Although politics sets the tasks for administration, it should not be suffered to manipulate*

its offices.” Dalam konsep tersebut, Woodrow Wilson juga telah mengingatkan bahwa kontelasi pelaksanaan sebagai domain administrasi negara seperti itu ada bahayanya, yakni bisa besar kemungkinan diintervensi oleh politik, terutama politisi korup (*corrupt politicians*) yang berpengaruh negatif terhadap administrator dalam melaksanakan kebijakan dengan efisien.

Tahun 1983 muncul paradigma baru yang sangat terkenal karena bersifat reformatif, yaitu *“Reinventing Government”* yang disampaikan oleh D. Osborne dan T. Gaebler dan kemudian dioperasionalisasikan oleh D. Osborne dan Plastrik. Paradigma ini juga dikenal dengan nama *New Public Management* (NPM) dan mencapai puncaknya dengan diterapkannya prinsip *Good Governance*. Menurut Vigoda (dalam Keban 2008:36) NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk memperbaiki efisiensi, efektifitas, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

Di tahun 2003, muncul lagi paradigma baru yang oleh J. V Denhardt dan R.B Denhardt (Keban, 2004:37) diberi nama *New Public Service* (NPS) yang mana paradigma tersebut memandang suatu administrasi publik harus:

1. Melayani warga masyarakat bukan sebagai pelanggan.
2. Mengutamakan kepentingan publik.
3. Lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan.
4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis.
5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah.
6. Melayani daripada mengendalikan.
7. Menghargai orang, bukan produktivitas semata.

Administrasi publik selalu berkaitan dalam semua aktivitas proses pemerintahan. Mulai dari penentuan dan perumusan perencanaan strategi seperti visi, misi, tujuan, sasaran serta implementasi hingga evaluasi. Tujuan administrasi publik sendiri mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menyediakan *public goods and service* yang benar-benar melayani masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas, transparansi, akuntabilitas publik, dan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih bebas dari KKN atau disebut dengan *Governance* serta pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.3 Good Governance

Good governance dalam arti bahasa adalah tata kelola atau pengelolaan pemerintah yang baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tata kelola adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) (dalam Dwi Afriyanti, dkk 2015:23) mengartikan *Governance* adalah suatu proses pembuatan keputusan dan proses tentang bagaimana keputusan– keputusan tersebut di implementasikan. Secara mendasar, tata pemerintahan terdiri dari tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta dan *civil society* (masyarakat madani). Oleh karena itu pemahaman konsep *governance* yang tepat adalah dengan melalui pemahaman proses integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu mekanisme yang berlaku.

Komite nasional kebijakan *governance* (dalam Dwi Afriyanti, dkk 2015:23) telah menetapkan sepuluh prinsip *good governance* yakni:

1. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan; Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. Daya Tanggap; Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme; Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. Efisiensi dan Efektivitas; Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
6. Transparansi; Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi.
7. Kesetaraan; Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan ke depan; Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi; Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Penegakan Hukum; Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Unsur–unsur pokok dalam mewujudkan *good government governance* adalah *transparency, fairness, responsibility* dan *accountability*.

2.4 Akuntabilitas

Menurut Miriam Budiarjo (dalam Aprisiami 2012: 21) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi

penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Akuntabilitas menurut Hari Sabarno (dalam Aprisiami 2012:23) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam (Mahmudi 2015:9) yaitu: Akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala Dinas kepada Bupati, Menteri kepada Presiden, Kepala Cabang kepada CEO, dan sebagainya. Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.

Prinsip akuntabilitas publik menurut Hasniati (2016:19) ukuran yang menunjukkan seberapa tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. *United Nations Development Program (UNDP)* (dalam Hasniati 2016:19) mengembangkan cara untuk mengukur akuntabilitas birokrasi dilihat pada 5 prinsip akuntabilitas yaitu

transparansi (keterbukaan), *liability* (kewajiban), *controllability* (keterkendalian), *responsibility* (tanggung jawab), dan *responsiveness* (ketanggapan).

Tabel 2.2

Prinsip Dasar Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas	Pertanyaan Kunci
Transparansi	Apakah organisasi yang bersangkutan mampu mengemukakan fakta-fakta tentang kinerjanya?
Kewajiban	Apakah organisasi yang bersangkutan menghadapi konsekuensinya atas kinerjanya
Keterkendalian	Apakah organisasi yang bersangkutan melakukan apa yang diinginkan oleh pihak yang memberikan tugas?
Tanggung Jawab	Apakah organisasi yang bersangkutan memiliki tanggung jawab standar kinerja yang ada?
Ketanggapan	Apakah organisasi yang bersangkutan telah memenuhi harapan nyata dari pemangku kepentingan?

Sumber: UNDP, 1997 (dalam Hasniati 2016:19)

Prinsip-prinsip akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah menurut

LAN dan BPKP (dalam Titiek Puji Astuti & Yulianto 2016:5)

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Tabel 2.3
Dimensi – dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Cheema (dalam prasojo 2009)	Akuntabilitas menurut Hopwood dan Tomkins, 184: Elwood 1993 (dalam Mahmudi 2015:9)
<p>1. Akuntabilitas politik: Ketersediaan metode-metode yang digunakan secara rutin dan terbuka untuk memberikan hukuman atau penghargaan kepada setiap orang atau institusi yang memegang jabatan publik, melalui sebuah sistem check and balances antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.</p>	<p>1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran Adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.</p>
<p>2. Akuntabilitas finansial: Kewajiban dari setiap orang atau institusi untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan sumber daya publik dalam pelaksanaan kewenangan publik yang mereka pegang.</p>	<p>2. Akuntabilitas manajerial Adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial berkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektivian organisasi.</p>
<p>3. Akuntabilitas administratif: Kewajiban semua orang atau institusi yang melaksanakan kewenangan publik untuk menciptakan pengawasan internal dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.</p>	<p>3. Akuntabilitas program Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.</p>
<p>4. Akuntabilitas legal: Mencerminkan ketepatan tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan kewenangannya</p>	<p>4. Akuntabilitas kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.</p>

<p>5. Akuntabilitas profesional: Orang atau institusi harus melakukan fungsinya sesuai dengan prinsip profesionalisme. Hanya dengan kompetensi pengetahuan, dan ketrampilan yang cukup seseorang atau institusi dapat melaksanakan fungsinya.</p>	<p>5. Akuntabilitas finansial Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik (publik money) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran Dana serta korupsi.</p>
<p>6. Akuntabilitas moral: Kewajiban semua orang atau institusi untuk secara moral bertanggungjawab atas segala tindakan dan keputusan politik yang diambil.</p>	

Sumber: Pengolahan data penelitian

Berdasarkan Tabel tersebut penelitian ini menggunakan Akuntabilitas Finansial karena teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian yaitu pengelolaan dana desa. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan sumber daya publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik secara ekonomi, efisien dan efektif berdasarkan kewenangan publik yang dipegang.

2.5 Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial menurut Mahmudi 2015:9-11 adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik (publik money) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran Dana serta korupsi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Akuntabilitas finansial Menurut Mahmudi 2015:9-11 mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk

menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Informasi adalah kekuatan yang utama dalam akuntabilitas finansial. Informasi merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk berupa keputusan.

Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik selanjutnya membuat kebijakan yang menyangkut sumber daya publik dan evaluasi penggunaan sumber dana apakah telah berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien. Akuntabilitas finansial juga dapat digunakan bagi masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemberi dana untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah berdasarkan saaran tertentu sesuai kesepakatan sebelumnya.

Tabel 2.4
Indikator Akuntabilitas Finansial

Mahmudi	Lewis
<p>1. Keakuratan</p> <p>Adalah kelengkapan informasi dan data mengenai sasaran suatu program atau kegiatan yang dijelaskan dalam suatu bentuk laporan. Keakuratan juga mempunyai arti teliti, tepat cermat, dan tidak ada kesalahan. Keakuratan sebuah laporan yaitu apakah setiap program-program atau kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak dan apakah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keakuratan juga menjadi bahan dalam membuat kebijakan perencanaan program selanjutnya.</p>	<p>1. Integritas keuangan.</p> <p>Kesesuaian dan keandalan data keuangan yang dicapai melalui proses dan sistem berkualitas yang terintegrasi, pengendalian internal yang kuat, validasi untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan standar akuntansi dan pelaporan serta menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi.</p>
<p>2. Transparansi</p> <p>Dalam pasal 4 ayat 7 PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk</p>	<p>2. Pengungkapan.</p> <p>Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian</p>

<p>mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjadi akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.</p>	<p>atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.</p>
<p>3. Ketepatan waktu</p> <p>Laporan pertanggungjawab yang dapat diselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang telah diberikan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu juga menjadi indikator apakah program atau kegiatan berjalan sesuai dengan masa waktunya.</p>	<p>3. Ketaatan.</p> <p>Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak</p>
<p>4. Validitas</p> <p>Adalah kecocokan dan ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsinya untuk mengukur. Biasanya indikator-indikator yang menjadi acuan dalam mengukur fenomena.</p>	
<p>5. Relevansi</p> <p>Yaitu kesesuaian dengan apa yang diinginkan. Apakah perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau tidak. Adanya keterpaduan antara apa yang diinginkan dengan hasil yang telah dilakukan.</p>	
<p>6. Keandalan Informasi</p> <p>Adalah konsistensi dari seangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama, memiliki pedoman yang sama dalam membuat suatu laporan pertanggungjawaban</p>	

Sumber: Pengolahan data penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan model akuntabilitas finansial dengan memilih indikator yaitu: 1). Keakuratan, 2). Transparansi, 3). Ketepatan waktu dan 4). Relevansi. Pemilihan tersebut didasarkan atas:

Keterkaitan dengan akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Rejosari. Model akuntabilitas dimulai dari Keakuratan yaitu kelengkapan informasi data Dana Desa serta sasaran dari program Dana Desa dalam bentuk laporan. Kemudian transparansi yaitu keterbukaan informasi Dana Desa kepada masyarakat di Desa Rejosari untuk mengetahui informasi tentang Dana Desa. Ketepatan waktu pada pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Rejosari dan hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaporan Dana Desa. Dan yang terakhir Relevansi yaitu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau harapan nyata dari stakeholder.

2.6 Faktor - faktor Kinerja Akuntabilitas

Akuntabilitas berhubungan dengan kinerja, sehingga jika kinerja kurang baik maka hasil akuntabilitasnya tidak sesuai apa yang diharapkan.

Tabel 2.5

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Mahmudi	Armstrong dan Baron
<p>1. Faktor personal</p> <p>Meliputi: pengetahuan, keterampilan (<i>skill</i>), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.</p>	<p>1. Ukuran individual</p> <p>Ukuran kinerja bagi individu berhubungan dengan akuntabilitas dalam kriteria kuantitas, kualitas, produktivitas, ketepatan waktu, dan efektifitas biaya.</p>

<p>2. Faktor kepemimpinan</p> <p>Meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manager dan <i>team leader</i>;</p>	<p>2. Ukuran Tim</p> <p>Ukuran kinerja tim dapat dihubungkan dengan output tim, proses tim, hubungan tim dengan pelanggan, standar kualitas, kecepatan responden atau waktu pengiriman, hasil keuangan dan pengawasan biaya.</p>
<p>3. Faktor tim</p> <p>Meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim;</p>	<p>3. Ukuran Organisasional</p> <p>Yaitu berhubungan dengan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi berkewajiban meningkatkan kualitas sumber daya manusianya baik berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun pengembangan sifat mencapai tujuan yang diinginkan organisasi</p>
<p>4. Faktor sistem</p> <p>Meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi;</p>	
<p>5. Faktor kontekstual (situasional)</p> <p>Meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal</p>	

Sumber: Pengolahan data Penelitian

Sesuai dengan faktor – faktor akuntabilitas tersebut, penelitian ini memilih indikator yaitu: 1). Faktor Personal, 2). Faktor Kepemimpinan, 3). Faktor Tim dan 4).Faktor Kontestual sebagai indikator faktor pendukung dan penghambat dalam akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa. Pemilihan tersebut didasarkan atas:

Relevansi faktor-faktor akuntabilitas dengan Akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Rejosari. Faktor-faktor akuntabilitas dimulai dari faktor personal yaitu ketersediaan sumber daya dalam

pengelolaan dana desa. Kemudian faktor kepemimpinan yaitu kejelasan mengenai arahan pengelolaan dana desa. Faktor tim yaitu hubungan antar perangkat desa, antara pemerintah desa dengan masyarakat dan lembaga-lembaga desa. Dan terakhir faktor kontekstual yaitu pengaruh dari lingkungan eksternal dan internal

2.7 Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut H.A.W Widjaja (dalam Aprisiami 2012:14) Desa Adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan. Desa menurut kajian KPK adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Kelembagaan Desa terdiri dari Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2.8 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Maria Eni Surasih (dalam Aprisiami 2012:29) Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan menurut UU No. 6 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Menurut Aprisiami 2012:39 Desa memiliki kepribadian dan watak yang khas serta memiliki sistem nilai sendiri. Kekuatan Desa dengan kepribadian dan

wataknya yang khas itu dapat bertahan karena dua faktor: 1. Ketaatan dari segenap penghuninya (cendrung untuk hati), 2. Tunduk dan bukti terhadap leluhur (menghormati kekuasaan yang adil dan dipandangnya bijaksana). Desa dapat berkembang dan bertahan seperti ini, dikarenakan para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai luhur yang universal. Adapun asas-asas tersebut adalah:

1. Asas kegotongroyongan.
2. Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat.
3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.

Hampir seluruh Desa di Indonesia mempunyai tata kehidupan yang sama yaitu memiliki sifat otonom dalam arti mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri.

2.9 Pengertian Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini disebutkan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Di dalam pengertian tentang Desa tersebut sudah jelas disebutkan bahwa Desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan wilayahnya.

UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pembangunan Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan Desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam pasal 23 dan pasal 24 yang bunyinya adalah sebagai berikut: Pasal 23 : “ Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa”
. Pasal 24: “Penyelenggaran Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
3. Tertib kepentingan umum.
4. Keterbukaan.
5. Proporsionalitas.
6. Akuntabilitas.
7. Efektivitas dan efisiensi.
8. Kearifan lokal.
9. Keberagaman. dan
10. Partisipatif

Berdasarkan azaz rekognisi dan subsidiaritas UU Desa membawa perubahan antara lain:

1. Desa memiliki identitas yang mandiri sebagai *self-governing community* dalam tata pemerintahan di Indonesia dimana pemerintahan Desa dipilih secara demokratis dan akuntabel oleh masyarakat
2. Desa menyelenggarakan pembangunannya secara partisipatif dimana Desa menyusun perencanaan, prioritas belanja dan melaksanakan anggaran secara mandiri termasuk mengelola anggaran yang didapat secara langsung serta mendaftarkan dan mengelola aset untuk kesejahteraan masyarakat termasuk mendirikan BUMDesa
3. Desa memiliki wewenang untuk bekerjasama dengan Desa lain untuk peningkatan pelayanan dan kegiatan ekonomi

Desa secara khusus meletakkan dasar perubahan tata kelola Desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (*check and balance*), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah Desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan Desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, kepala Desa dan badan permusyawaratan Desa (BPD).

Menyelenggarakan musyawarah Desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa. Sumber keuangan untuk pembangunan Desa berdasarkan UU Desa yaitu sumber pembiayaan dari pusat, sumber pembiayaan dari daerah baik Kabupaten maupun Provinsi, sumber pembiayaan yang berasal dari usaha Desa dan sumber pembiayaan lainnya.


2.10 Dana Desa

Pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60

tahun 2014, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP 60/2014 kemudian direvisi melalui PP No. 22 tahun 2015. Berdasarkan APBN, besaran anggaran Dana Desa bersumber dari realokasi:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri PerDesaan dari Kementerian Dalam Negeri
2. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perDesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur PerDesaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi 2 (dua) tahap yakni: tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas Desa.



Sumber: DJPK.KemenkeuRI 2016

Pencairan Dana Desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 2 (dua) Tahap yakni: pencairan tahap I yang direncanakan dicairkan pada setiap bulan Maret sebesar 60% dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.

Tabel 2.6

Tahapan Penyaluran Dana Desa

Uraian	Periode Penyaluran Dana Desa		Keterangan Tentang Syarat Pencairan
	Tahap I (Maret)	Tahap II (Agustus)	
Proporsi	60%	40%	Dasar: PMK No. 49/ PMK.07/ 2016 Ttg Pengalokasian Dana Desa
Pusat	Minggu II	Minggu II	Mekanisme Transfer APBN ke Daerah
Kab/Kota	7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	


Sumber: DJPK.KemenkeuRI 2016

Setelah Dana Desa Masuk ke RKUD Pemerintah Kab/Kota wajib mencairkan Dana Desa ke rekening kas Desa paling lambat 7 hari setelah Dana diterima. Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa Mengenai APBDes dan Laporan Realisasi Dana Desa sebelumnya ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Pencairan RKUD ke Rekening Kas Desa ini dilakukan dalam 2 (dua) Tahap yakni: pencairan tahap I yang direncanakan dicairkan pada setiap bulan Maret sebesar 60% dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.

Kabupaten Temanggung pada regulasi dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan dana transfer desa Kabupaten Temanggung Tahun 2017 yang mengatur bahwa proporsi penggunaa dana desa yaitu 70% pembangunan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat.

1.12. Kerangka Pikir

Kerangka Pemikiran Akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa di Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung digambarkan Sebagai Berikut:



Sumber: Pengolahan data penelitian